



PERBEKEL DENCARIK  
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL DENCARIK  
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)  
“BINA USAHA MANDIRI”  
DESA DENCARIK KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

DESA DENCARIK KECAMATAN BANJAR  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020



PERBEKEL DENCARIK  
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL DENCARIK  
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)  
“BINA USAHA MANDIRI”  
DESA DENCARIK KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL DENCARIK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan BUMDESA, dan mengembangkan modal usaha terutama untuk peningkatan pendapatan Asli Desa (PADesa) guna kesejahteraan masyarakat Desa, maka perlu di tetapkan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ”Bina Usaha Mandiri” dan menetapkan dalam keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 10);
6. Peraturan Desa Dencarik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Dencarik.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Penetapan Anggaran Dasar BUMDesa yang di laksanakan pada Hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Pebruari sebagaimana termuat dalam Berita Acara musyawarah Desa Dencarik Kecamatan Banjar.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Anggaran Dasar (AD) BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” Desa Dencarik Kecamatan Banjar sebagaimana lampiran I;

KEDUA : Membebaskan segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakan Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran

BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” Desa Dencarik Kecamatan Banjar;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dencarik

Pada tanggal 2 Maret 2020

PERBEKEL DESA DENCARIK,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text within the stamp includes "PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR" around the top edge, "PERBEKEL DESA DENCARIK" in the center, and "KECAMATAN BANJAR" around the bottom edge. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "PUTU BUDIASA" is printed in black capital letters.

PUTU BUDIASA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEL DENCARIK

NOMOR : 27 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 MARET 2020

TENTANG : PENETAPAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDesa) “BINA USAHA MANDIRI” DESA DENCARIK  
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

---

## **ANGGARAN DASAR**

### **BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) “BINA USAHA MANDIRI” DESA DENCARIK, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG**

#### PEMBUKAAN

Dengan turunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa kehilangan jati diri. Pemerintah Desa sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat memiliki posisi yang strategis bagi pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa ) menjadi salah satu alternatif sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi Desa.

#### BAB I

##### NAMA DAN KEDUDUKAN

###### Pasal 1

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa “Bina Usaha Mandiri”
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di :

Desa : Dencarik

Kecamatan : Banjar

Kabupaten : Buleleng

BAB II  
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas Pembentukan BUMDesa Bina Usaha Mandiri yaitu:

- (1) Kerjasama;
- (2) Pemberdayaan;
- (3) Partisipasif;
- (4) Emansipatif;
- (5) Transparan;
- (6) Akuntabel; dan
- (7) Berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan pendirian BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” adalah:

- (1) meningkatkan perekonomian Desa;
- (2) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- (3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- (4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- (5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- (6) membuka lapangan kerja;
- (7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III  
PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh per seratus) modal BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” merupakan kekayaan milik desa yang dipisahkan dari Pemerintah Desa Dencarik.
- (2) Modal BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah modal yang disetorkan oleh Pemerintah Desa secara

akumulatif kepada tiap-tiap unit usaha yang berada dibawah pengelolaan BUMDesa.

- (3) Dalam rangka untuk pemenuhan modal, BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” dapat mengikutsertakan masyarakat umum dan/atau pihak lain untuk menjadi pemilik modal BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Badan Usaha Milik Desa “Bina Usaha Mandiri” dapat menerima bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ditujukan kepada BUMDesa “Bina Usaha Mandiri”, maka bantuan tersebut merupakan modal bersama antara Pemerintah Desa dan pemilik modal BUMDesa lainnya.
- (6) Dalam hal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bantuan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDesa”Bina Usaha Mandiri”, maka bantuan tersebut merupakan tambahan penyertaan modal pemerintah desa, yang dengan demikian menambah prosentase kepemilikan modal pemerintah desa dalam BUMDesa”Bina Usaha Mandiri”.
- (7) Modal BUMDesa ”Bina Usaha Mandiri” selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.
- (8) Dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tambahan penyertaan modal pemerintah desa, yang dengan demikian menambah prosentase kepemilikan modal pemerintah desa dalam BUMDesa “Bina Usaha Mandiri”.

#### BAB IV

#### ORGANISASI PENGELOLA

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” dibentuk kepengurusan sebagai organisasi pengelola.
- (2) Kepengurusan BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penasihat;

- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

#### Pasal 6

##### Penasihat

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dijabat oleh Perbekel Desa secara *ex officio*.
- (2) Penasihat dapat mengangkat anggota yang berasal dari perangkat desa dan/atau profesional untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

##### Pelaksana Operasional

- (1) Susunan Pelaksana Operasional BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” terdiri dari:
  - a. Satu orang Ketua;
  - b. Satu orang Sekretaris;
  - c. Satu orang Bendahara; dan
  - d. Kepala Unit Usaha.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah merupakan unsur dari masyarakat yang dipilih berdasarkan musyawarah Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Desa yang lain dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Desa.
- (3) Ketua Pelaksana Operasional bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan BUMDesa “Bina Usaha Mandiri”.
- (4) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk sesuai dengan jumlah unit usaha dan dalam penyebutannya dapat menggunakan nama lain yang disesuaikan dengan masing-masing jenis unit usaha.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana operasional harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.

#### Pasal 8

- (1) Tata cara pengangkatan Pelaksana Operasional selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Masa bakti pelaksana operasional BUMDesa diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga

## Pasal 9

### Pengawas

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah unsur masyarakat Desa yang diusulkan Perbekel dan dipilih melalui musyawarah desa serta ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- (2) Pengawas sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (3) Pengawas mengadakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali yang diselenggarakan pada setiap akhir tahun buku.
- (4) Selain rapat pleno sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Pengawas dapat melakukan rapat-rapat lain dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang terkait dengan kinerja BUMDesa “Bina Usaha Mandiri”.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.

## Pasal 10

Masa bakti Pengawas BUMDesa selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali melalui Musyawarah Desa.

## Pasal 11

Tugas, fungsi, wewenang dari Penasihat, pelaksana operasional serta pengawas selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB V

### KEGIATAN USAHA

## Pasal 12

- (1) Badan Usaha Milik Desa “Bina Usaha Mandiri” dapat menjalankan bisnis *social business* yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
  - a. pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga;

- b. penyediaan air minum;
- c. penyediaan energi alternative dan usaha listrik desa;
- d. pelayanan jasa resi gudang; dan
- e. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Badan Usaha Milik Desa “Bina Usaha Mandiri” dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) bangunan dan barang kebutuhan masyarakat dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
  - a. los pasar desa;
  - b. gudang dan pertokoan;
  - c. gedung pertemuan dan gedung olah raga;
  - d. perkakas pesta;
  - e. tanah milik BUMDesa “Bina Usaha Mandiri”; dan
  - f. barang sewaan lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Badan Usaha Milik Desa “Bina Usaha Mandiri” dapat menjalankan jasa perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
  - a. jasa pembayaran listrik;
  - b. jasa pelayanan lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Badan Usaha Milik Desa “Bina Usaha Mandiri” dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa “Bina Usaha Mandiri” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
  - a. hasil pertanian;
  - b. hasil olahan produk pertanian;
  - c. sarana produksi pertanian; dan
  - d. kegiatan bisnis produktif lainnya seperti tetapi tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari hari (*consumer goods*).

#### Pasal 16

- (1) Badan Usaha Milik Desa “Bina Usaha Mandiri” dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa “Bina Usaha Mandiri” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan hasil konsolidasi dari semua lembaga keuangan mikro yang ada merupakan bentukan pemerintah ataupun merupakan unit usaha baru.

#### Pasal 17

- (1) Badan Usaha Milik Desa “Bina Usaha Mandiri” dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDesa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
  - a. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

### BAB VI

#### PENGELOLAAN BUMDESA

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana operasional menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDesa setiap tahun.
- (2) Rencana anggaran belanja dan pendapatan BUMDesa diterima perbeker paling lambat bulan Nopember tahun berjalan.
- (3) Anggaran pendapatan dan belanja BUMDesa yang telah mendapatkan persetujuan perbeker selanjutnya digunakan sebagai pedoman pengelolaan BUMDesa tahun berikutnya.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja BUMDesa terdiri dari:
  - a. Pendapatan;
  - b. Belanja;

c. Hasil Usaha.

- (2) Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) point b terdiri dari:
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja modal.

#### Pasal 20

- (1) Pendapatan BUMDesa yang dimaksud pasal 19 point a terdiri atas:
- a. Pendapatan usaha;
  - b. Pendapatan transfer; dan
  - c. Pendapatan lain-lain.
- (2) Pendapatan usaha yang dimaksud ayat 1 point a adalah pendapatan kotor yang didapat dari masing-masing unit BUMDesa.
- (3) Pendapatan transfer yang dimaksud ayat 1 point b adalah pendapatan yang diperoleh dari penyertaan modal, bantuan atau sejenisnya dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat.
- (4) Pendapatan lain-lain yang dimaksud ayat 1 point c adalah pendapatan bunga bank, penerimaan dari kerjasama dengan pihak ketiga dan pendapatan BUMDesa lainnya yang sah.

#### Pasal 21

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 2 point a adalah pengeluaran untuk gaji, tunjangan kinerja, dan pembayaran jaminan sosial bagi pelaksana operasional dan pegawai, karyawan atau sebutan lainnya.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 point b adalah pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan antara lain untuk:
- a. Operasional perkantoran;
  - b. Belanja barang perlengkapan;
  - c. Belanja jasa honorarium;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja jasa sewa;
  - f. Belanja pemeliharaan.

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 point c adalah pengeluaran yang bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta menambah nilai aset.

#### Pasal 22

Besaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga.

### BAB VII

#### TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

#### Pasal 23

- (1) Hasil usaha BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Peraturan Desa Dencarik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Dalam hal BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” merupakan *holding company*, maka hasil usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah merupakan akumulasi dari hasil usaha dari tiap-tiap unit usaha;
- (3) Dalam hal unit usaha merupakan persekutuan modal antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, maka hasil usaha yang disetorkan ke BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” adalah hasil usaha yang merupakan bagian dari Pemerintah desa sebagai salah satu pemilik modal;
- (4) Hasil usaha BUMDesa “Bina Usaha Mandiri” dibagi menurut ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tiga puluh per seratus (30%) digunakan untuk penambahan modal BUMDesa “Bina Usaha Mandiri”;
  - b. Tiga puluh per seratus (30%) disetorkan kepada Pemerintah Desa sebagai Pendapat Asli Desa;
  - c. Dua puluh lima per seratus (25%) digunakan untuk tunjangan prestasi bagi pelaksana operasional dan karyawan;
  - d. Lima per seratus (5%) digunakan untuk dana sosial;
  - e. Lima per seratus (5%) digunakan untuk tunjangan kinerja pengawas;
  - f. Lima per seratus (5%) digunakan untuk tunjangan kinerja penasihat.
- (5) Penggunaan dana sosial sebagaimana dimaksud ayat (4) point d direalisasikan setelah mendapatkan persetujuan perbekel melalui keputusan perbekel.

BAB VIII  
RAPAT-RAPAT

Pasal 24

Musyawarah yang berkaitan dengan BUMDesa meliputi:

- a. Musyawarah Desa;
- b. Musyawarah Desa Luar Biasa;
- c. Musyawarah Tahunan;
- d. Musyawarah Pengurus; dan
- e. Musyawarah Pelaksana Operasional.

Pasal 25

Musyawarah Desa

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan untuk:
  - a. membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional;
  - b. memilih dan menetapkan Pengurus, Pelaksana Operasional; dan
  - c. menyusun dan menetapkan pokok-pokok program kerja BUMDesa.

Pasal 26

Musyawarah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Desa Luar Biasa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat luar biasa dan mendesak seperti tetapi tidak terbatas pada penggantian ketua pelaksana operasional sebelum masa bhakti yang bersangkutan berakhir;
- (2) Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Musyawarah Tahunan

- (1) Musyawarah Tahunan merupakan musyawarah desa yang dilaksanakan dalam rangka untuk:
  - a. membahas dan mengesahkan laporan tahunan pelaksanaan operasional;
  - b. menyusun dan menetapkan program kerja tahunan BUMDesa; dan
  - c. mengevaluasi perkembangan unit-unit usaha BUMDesa.

- (2) Musyawarah Tahunan dalam rangka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan satu setiap akhir tahun buku.
- (3) Musyawarah Tahunan dalam rangka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setidaknya tidaknya dua kali dalam satu tahun.

#### Pasal 28

##### Musyawarah Pengurus

- (1) Musyawarah Pengurus BUMDesa merupakan musyawarah pengurus BUMDesa yang diselenggarakan dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang bersifat umum dan yang berhubungan dengan pelaksanaan BUMDesa urusan keorganisasian;
- (2) Musyawarah Pengurus BUMDesa setidaknya tidaknya diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### Pasal 29

##### Musyawarah Pelaksana Operasional

- (1) Musyawarah Pelaksana Operasional merupakan musyawarah pelaksana operasional BUMDesa yang diselenggarakan dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang bersifat teknis dan yang berhubungan dengan pelaksanaan BUMDesa;
- (2) Musyawarah Pelaksana Operasional setidaknya tidaknya diselenggarakan setiap bulan sekali.

### BAB IX

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 30

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat diubah oleh Musyawarah Desa Dencarik dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Perbekel.

### BAB X

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 31

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

PERBEKEL DENCARIK,  
  
PUTU BUDIASTA

